



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Tetelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Tetelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Mmj, tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2003 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti dalam kutipan akta nikah nomor 152/03/V/2003 Tanggal 18 Maret 2003;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**;
3. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini, dengan alasan Termohon sudah tidak bisa melayani bathin Pemohon lagi;

Halaman. 1 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon (*Isteri Pertama*) bersedia di madu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mempunyai Penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isteri Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Pers. Topoyo

Desa/Kelurahan: Salopangkang

Hak Milik : Lalu Rauf

No. : 01006

Luas : 5.000 M²

2. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Pers. Topoyo

Desa/Kelurahan: Salopangkang

Hak Milik : Arifin

No. : 01005

Luas : 5.000 M²

3. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju

Kecamatan : Kalukku

Desa/Kelurahan: Pangale

Hak Milik : Sukardi

No. : 2909

Luas : 10.000 M²

4. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah

Kecamatan : Topoyo

Halaman. 2 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kelurahan: Tumbu

Hak Milik : PEMOHON

No. : 1508

Luas : 557 M²

5. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah

Kecamatan : Topoyo

Desa/Kelurahan: Tumbu

Hak Milik : TERMOHON

No. : 1506

Luas : 585 M²

6. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah

Kecamatan : Topoyo

Desa/Kelurahan: Tumbu

Hak Milik : TERMOHON

No. : 01739

Luas : 316 M²

7. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Topoyo

Desa/Kelurahan: Tumbu

Hak Milik : TERMOHON

No. : 1275

Luas : 216 M²

8. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Topoyo

Desa/Kelurahan: Tumbu

Hak Milik : TERMOHON

No. : 1313

Luas : 722 M²

9. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Mamuju

Desa/Kelurahan: Bambu

Hak Milik : TERMOHON

Halaman. 3 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. : 409
Luas : 242 M²
10. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Bambu
Hak Milik : Amirullah
No. : 875
Luas : 439 M²
11. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Luyo
Desa/Kelurahan: Baru
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Perjanjian Jual Beli
Luas : 29 Are
12. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Mapilli
Desa/Kelurahan: Kurma
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Pernyataan Pengoperan Hak
Luas : ± 23 Are
13. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Kalukku
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Akta Jual Beli Tanah
Luas : 34 X 12 M²
14. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Budong-Budong
Desa/Kelurahan: Lumu
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Luas : 30 X 40 M²

Halaman. 4 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



15. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Sinyonyoi
Hak Milik : TERMOHON
No. : 147
Luas : 20.000 M²
16. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Sinyonyoi Selatan
Pembeli : PEMOHON
Jenis : Surat Pernyataan Jual Beli
Luas : ± 20.000 M²
17. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : Wayan Tumbun
No. : 2782
Luas : 10.000 M²
18. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : TERMOHON
No. : 2785
Luas : 10.000 M²
19. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : TERMOHON
No. : 2784
Luas : 10.000 M²
20. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Mapilli

Halaman. 5 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan: Lampa Toa Kel. Mapilli

Nama Pemilik : Irwan

Jenis : Bpkb – Spd Motor

No. : O-06929400

No. Registrasi : Dc 2210 Ce

Merek : Honda

Type : G2e02r21l0 M/T

Model : Solo

Tahun Pembuatan: 2018

Daya Listrik : 149 Cc

Warna : Hitam Merah

Bahan Bakar : Bensin

Jumlah Roda : 2

21. Kabupaten/Kota: Makassar

Kecamatan : Bontoala

Desa/Kelurahan: Jl. Bontosua No.16 Kel. Gaddong

Nama Pemilik : Donni Sinyo Halim

Jenis : Bpkb – Mb Penumpang

No. : H-03626758

No. Registrasi : Dc 2210 Ce

Merek : Nissan

Type : Grand Livina Xv

Model : Minibus

Tahun Pembuatan: 2010

Daya Listrik : 1.498 Cc

Warna : Abu-Abu Tua Metalik

Bahan Bakar : Bensin

Jumlah Roda : 4

22. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Tommo

Desa/Kelurahan: Buana Sakti

Pembeli : TERMOHON

Halaman. 6 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Luas : 825 M²

23. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Tommo

Desa/Kelurahan: Buana Sakti

Pembeli : TERMOHON

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Luas : 1.200 M²

24. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Tommo

Desa/Kelurahan: Buana Sakti

Pembeli : TERMOHON

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Luas : 1.200 M²

25. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah

Kecamatan : Topoyo

Desa/Kelurahan: Budong-Budong

Pembeli : TERMOHON

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Luas : 1.809 M²

26. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar

Kecamatan : Mapilli

Desa/Kelurahan: Rappang Barat

Pembeli : TERMOHON

Jenis : Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah

Luas : ± 4.500 M²

27. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar

Kecamatan : Luyo

Desa/Kelurahan: Mapilli

Pembeli : Salam

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli

Luas : 20 X 20 M²

Halaman. 7 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Kabupaten/Kota: Mamuju
Jalan : Tahaya-Haya
Desa/Kelurahan: Karema
Pembeli : H. PEMOHON
Jenis : Sporadik
Luas : $\pm 110 \text{ M}^2$
29. Kabupaten/Kota: Mamuju
Jalan : Tahaya-Haya
Desa/Kelurahan: Karema
Pembeli : H. PEMOHON
Jenis : Sporadik
Luas : $\pm 209 \text{ M}^2$
30. Kabupaten/Kota: Mamuju
Jalan : Tahaja-Haja
Desa/Kelurahan: Karema
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Sporadik
Luas : $\pm 3.681 \text{ M}^2$
31. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Luyo
Desa/Kelurahan: Mambu
Hak Milik : Shumardi
No. : 443
Luas : 261 M^2
32. Kabupaten/Kota: Maros
Kecamatan : Mallawa
Dusun : Dojong
Nama Pemilik : Sitti Rabiah Akmal
Jenis : Stnk - Minibus
No. Mesin : Mb77407
No. Registrasi : Dd 1380 Dq
Merek : Toyota

Halaman. 8 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : New Avanza 1.3g M/T

Model : Minibus

Tahun Pembuatan: 2013

Daya Listrik : 01298 Cc

Warna : Putih

Bahan Bakar : Bensin

Warna Tnkb : Hitam

Tahun Registrasi: 2018

33. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah

Kecamatan : Topoyo

Dusun : Topoyo

Nama Pemilik : TERMOHON

Jenis : Stnkb – Sepeda Motor

No. Mesin : E3r8e-0035101

No. Registrasi : Dc 4164 Fv

Merek : Yamaha

Type : 1 Fdc

Model : Solo

Tahun Pembuatan: 2016

Daya Listrik : 113 Cc

Warna : Hitam Merah

Bahan Bakar : Bensin

Warna Tnkb : Hitam

Tahun Registrasi: 2016

34. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah

Kecamatan : Topoyo

Dusun : Lamban Bou

Nama Pemilik : Makkasau

Jenis : Stnkb – Minibus

No. Mesin : 1tr-A467011

No. Registrasi : Dc 1392 Fd

Merek : Toyota

Halaman. 9 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type : Innova Venturer 2.0 M/T
Model : Mopen
Tahun Pembuatan: 2018
Daya Listrik : 1998 Cc
Warna : Merah Metalik
Bahan Bakar : Bensin
Warna Tnkb : Hitam
Tahun Registrasi: 2018
35. Kabupaten/Kota: Palu
Kecamatan : Palu Barat
Nama Pemilik : Rizana
Jenis : Stnkb – Mobil Penumpang
No. Mesin : A12xer19cy5668
No. Registrasi : Dn 1680 Ao
Merek : Chevrolet
Type : Spin 1.2 Lt M/T
Model : Minibus
Tahun Pembuatan: 2013
Daya Listrik : 1229 Cc
Warna : Silver Metalik
Bahan Bakar : Bensin
Warna Tnkb : Hitam
Tahun Registrasi: 2018

8. Apabila Permohonan Izin ini dikabulkan, Pemohon bermohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman. 10 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon Dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Pers. Topoyo
Desa/Kelurahan: Salopangkang
Hak Milik : Lalu Rauf
No. : 01006
Luas : 5.000 M²
 - b. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Pers. Topoyo
Desa/Kelurahan: Salopangkang
Hak Milik : Arifin
No. : 01005
Luas : 5.000 M²
 - c. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : Sukardi
No. : 2909
Luas : 10.000 M²
 - d. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : PEMOHON
No. : 1508
Luas : 557 M²
 - e. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah

Halaman. 11 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 1506
Luas : 585 M²
f. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 01739
Luas : 316 M²
g. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 1275
Luas : 216 M²
h. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 1313
Luas : 722 M²
i. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Mamuju
Desa/Kelurahan: Bambu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 409
Luas : 242 M²
j. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Bambu

Halaman. 12 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik : Amirullah
No. : 875
Luas : 439 M²
k. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Luyo
Desa/Kelurahan: Baru
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Perjanjian Jual Beli
Luas : 29 Are
l. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Mapilli
Desa/Kelurahan: Kurma
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Pernyataan Pengoperan Hak
Luas : ± 23 Are
m. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Kalukku
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Akta Jual Beli Tanah
Luas : 34 X 12 M²
n. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Budong-Budong
Desa/Kelurahan: Lumu
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Luas : 30 X 40 M²
o. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Sinyonyoi
Hak Milik : TERMOHON
No. : 147

Halaman. 13 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



- Luas : 20.000 M²
- p. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Sinyonyoi Selatan
Pembeli : H. PEMOHON Pattalolo
Jenis : Surat Pernyataan Jual Beli
Luas : ± 20.000 M²
- q. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : Wayan Tumbun
No. : 2782
Luas : 10.000 M²
- r. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : TERMOHON
No. : 2785
Luas : 10.000 M²
- s. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : TERMOHON
No. : 2784
Luas : 10.000 M²
- t. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Mapilli
Desa/Kelurahan: Lampa Toa Kel. Mapilli
Nama Pemilik : Irwan
Jenis : Bpkb – Spd Motor
No. : O-06929400
No. Registrasi : Dc 2210 Ce

Halaman. 14 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Merek : Honda
Type : G2e02r21l0 M/T
Model : Solo
Tahun Pembuatan: 2018
Daya Listrik : 149 Cc
Warna : Hitam Merah
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Roda : 2

u. Kabupaten/Kota: Makassar
Kecamatan : Bontoala
Desa/Kelurahan: Jl. Bontosua No.16 Kel. Gaddong
Nama Pemilik : Donni Sinyo Halim
Jenis : Bpkb – Mb Penumpang
No. : H-03626758
No. Registrasi : Dc 2210 Ce
Merek : Nissan
Type : Grand Livina Xv
Model : Minibus
Tahun Pembuatan: 2010
Daya Listrik : 1.498 Cc
Warna : Abu-Abu Tua Metalik
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Roda : 4

v. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Tommo
Desa/Kelurahan: Buana Sakti
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Luas : 825 M²

w. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Tommo
Desa/Kelurahan: Buana Sakti

Halaman. 15 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Luas : 1.200 M²
x. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Tommo
Desa/Kelurahan: Buana Sakti
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Luas : 1.200 M²
y. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Budong-Budong
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Luas : 1.809 M²
z. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Mapilli
Desa/Kelurahan: Rappang Barat
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah
Luas : ± 4.500 M²
aa. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Luyo
Desa/Kelurahan: Mapilli
Pembeli : Salam
Jenis : Surat Keterangan Jual Beli
Luas : 20 X 20 M²
bb. Kabupaten/Kota: Mamuju
Jalan : Tahaya-Haya
Desa/Kelurahan: Karema
Pembeli : H. PEMOHON
Jenis : Sporadik

Halaman. 16 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas : $\pm 110 \text{ M}^2$
cc. Kabupaten/Kota: Mamuju
Jalan : Tahaya-Haya
Desa/Kelurahan: Karema
Pembeli : H. PEMOHON
Jenis : Sporadik
Luas : $\pm 209 \text{ M}^2$
dd. Kabupaten/Kota: Mamuju
Jalan : Tahaja-Haja
Desa/Kelurahan: Karema
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Sporadik
Luas : $\pm 3.681 \text{ M}^2$
ee. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Luyo
Desa/Kelurahan: Mambu
Hak Milik : Shumardi
No. : 443
Luas : 261 M^2
ff. Kabupaten/Kota: Maros
Kecamatan : Mallawa
Dusun : Dojong
Nama Pemilik : Sitti Rabiah Akmal
Jenis : Stnk - Minibus
No. Mesin : Mb77407
No. Registrasi : Dd 1380 Dq
Merek : Toyota
Type : New Avanza 1.3g M/T
Model : Minibus
Tahun Pembuatan: 2013
Daya Listrik : 01298 Cc
Warna : Putih

Halaman. 17 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar : Bensin
Warna Tnkb : Hitam
Tahun Tegistrasi: 2018
gg. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Dusun : Topoyo
Nama Pemilik : TERMOHON
Jenis : Stnkb – Sepeda Motor
No. Mesin : E3r8e-0035101
No. Registrasi : Dc 4164 Fv
Merek : Yamaha
Type : 1 Fdc
Model : Solo
Tahun Pembuatan: 2016
Daya Listrik : 113 Cc
Warna : Hitam Merah
Bahan Bakar : Bensin
Warna Tnkb : Hitam
Tahun Tegistrasi: 2016
hh. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Dusun : Lamban Bou
Nama Pemilik : Makkasau
Jenis : Stnkb – Minibus
No. Mesin : 1tr-A467011
No. Registrasi : Dc 1392 Fd
Merek : Toyota
Type : Innova Venturer 2.0 M/T
Model : Mopen
Tahun Pembuatan: 2018
Daya Listrik : 1998 Cc
Warna : Merah Metalik

Halaman. 18 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar : Bensin

Warna Tnkb : Hitam

Tahun Tegistrasi: 2018

ii. Kabupaten/Kota: Palu

Kecamatan : Palu Barat

Nama Pemilik : Rizana

Jenis : Stnkb – Mobil Penumpang

No. Mesin : A12xer19cy5668

No. Registrasi : Dn 1680 Ao

Merek : Chevrolet

Type : Spin 1.2 Lt M/T

Model : Minibus

Tahun Pembuatan: 2013

Daya Listrik : 1229 Cc

Warna : Silver Metalik

Bahan Bakar : Bensin

Warna Tnkb : Hitam

Tahun Tegistrasi: 2018

4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama **Fadilah, S.Ag.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 06 April 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman. 19 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri kedua Pemohon kenal dan mengetahui jika Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan perkara izin poligami dengan dirinya;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin melakukan poligami adalah karena antara Pemohon dengan dirinya saling mencintai;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon dengan tidak mengurangi hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon;
- Bahwa, komunikasi antara calon istri kedua Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tidak ada pertengkaran dan perselisihan mengenai keinginan poligami Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, NIK 7604103112730128 atas nama PEMOHON, S.Ag., yang dikeluarkan pada tanggal 26-10-2018, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, NIK 7602094907630001 atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan pada tanggal 04-10-2012, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/03/V/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, pada tanggal 02 Mei 2003, bukti (P-3);

Halaman. 20 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



4. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1508 atas nama PEMOHON yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Ketua Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 22 Mei 2018, bukti (P-4);
5. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1506 atas nama TERMOHON yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Ketua Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 22 Mei 2018, bukti (P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01739 atas nama TERMOHON yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Ketua Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 09 Oktober 2018, bukti (P-6);
7. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1275 atas nama TERMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, tanggal 22 Agustus 2014, bukti (P-7);
8. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1313 atas nama TERMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, tanggal 22 Agustus 2014, bukti (P-8);
9. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 409 atas nama TERMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, tanggal 19 November 2009, bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Antara H. M. Idrs (Pihak Pertama) dan TERMOHON, S.Pd. (Pihak Kedua) pada tanggal 30 Agustus 2018, bukti (P-10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan Hak Antara Hamal (Pihak Pertama) dan TERMOHON (Pihak Kedua) pada tanggal 13 Oktober 2017, bukti (P-11);

Halaman. 21 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



12. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Antara Aripin (Pihak Pertama/Penjual) dan TERMOHON (Pihak Kedua/Pembeli) pada tanggal 28 Oktober 2019, bukti (P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Antara Irsyad (Pihak Pertama) dan TERMOHON (Pihak Kedua) pada tanggal 02 Desember 2019, bukti (P-13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Saripuddin (Pihak Pertama) dan H. Saenab Saleh, S.Pd (Pihak Kedua) pada tanggal 03 April 2019, bukti (P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Agus (Pihak Pertama/Penjual) dan H. Andi Asis Pattalolo (Pihak Kedua/Pembeli) pada tanggal 10 Juni 2017, bukti (P-15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Astang (Pihak Pertama/Penjual) dan TERMOHON (Pihak Kedua/Pembeli) pada tanggal 11 Maret 2016, bukti (P-16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Astang (Pihak Pertama/Penjual) dan TERMOHON (Pihak Kedua/Pembeli) pada tanggal 11 Maret 2016, bukti (P-17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Kaharuddin (Pihak Pertama/Penjual) dan TERMOHON (Pihak Kedua/Pembeli) pada tanggal 04 Maret 2019, bukti (P-18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Saur Malalangan (Pihak Pertama/Penjual) dan TERMOHON (Pihak Kedua/Pembeli) pada tanggal 18 Februari 2019, bukti (P-19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Husniah (Pihak Pertama/Penjual) dan TERMOHON (Pihak Kedua/Pembeli) pada tanggal 04 Januari 2019, bukti (P-20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan/Pengoperan Penguasaan Hak Tanah antara Mustain (Pihak Pertama/ yang melakukan pengalihan/pengoperan) dan TERMOHON (Pihak Kedua/ yang menerima pengalihan/pengoperan) pada tanggal 16 Oktober 2017, bukti (P-21);

Halaman. 22 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama H. PEMOHON, S.Ag pada tanggal 02 Juli 2019, bukti (P-22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama H. PEMOHON, S.Ag pada tanggal 02 September 2019, bukti (P-23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama TERMOHON pada tanggal 09 Oktober 2019, bukti (P-24);
25. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DC 4164 FV atas nama pemilik TERMOHON, bukti (P-25);
26. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh H. PEMOHON, pada tanggal 10 Maret 2021, bukti (P-26);
27. Asli Surat Persetujuan yang dibuat oleh H. Saenab, S.Pd, tertanggal 10 Maret 2021, bukti (P-27);

Bahwa, disamping alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman sekaligus karyawan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami dengan perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**;
- Bahwa, alasan Pemohon berpoligami adalah Termohon tidak kuat lagi melayani hubungan biologis dengan Pemohon, hal

Halaman. 23 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



tersebut saksi ketahui sendiri dari Pemohon dan Termohon secara langsung;

- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, Termohon setuju dan mengizinkan Pemohon untuk poligami;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tapi Pemohon mempunyai bayak sarang burung walet;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon, namun antara Pemohon dengan Termohon mempunyai banyak gedung sarang burung walet, 4 (empat) mobil dan banyak sepeda motor;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah keponakan sepupu Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan permohonan izin poligami dengan perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**;
- Bahwa, alasan Pemohon berpoligami adalah Termohon tidak kuat lagi melayani hubungan biologis dengan Pemohon, hal tersebut saksi ketahui sendiri dari Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, Termohon setuju dan mengizinkan Pemohon untuk poligami;

Halaman. 24 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tapi Pemohon mempunyai banyak sarang burung walet;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon, namun antara Pemohon dengan Termohon mempunyai banyak gedung sarang burung walet, 4 (empat) mobil dan banyak sepeda motor.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 56 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Mamuju, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk

Halaman. 25 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., majelis hakim telah berupaya menasihati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang untuk poligami namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan seorang mediator bernama **Fadilah, S.Ag.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 06 April 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan sebagaimana terdapat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui secara murni seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan murni terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi dalil-dalil yang tetap, kecuali mengenai harta bersama Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti kepemilikan lebih lanjut;

Halaman. 26 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta bersamanya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti (P-4) s/d (P-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut telah nyata terbukti bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon adalah obyek pada point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 dan 33.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2.-----

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana telah terurai pada duduk perkara pada point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 dan 33;

3.-----

Bahwa, Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**;

4.-----

Bahwa, **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON** menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan tersebut;

5.-----

Bahwa, Termohon tidak mampu melayani hubungan badan dengan Pemohon lagi;

6.-----

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pengusaha dan mempunyai penghasilan lebih kurang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman. 27 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



7.-----

Bahwa, Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 s/d Pasal 59 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpolgami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon tidak mampu melayani hubungan badan dengan Pemohon lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga dengan demikian maka Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-27) dan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan bukti Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon (P-26), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Pemohon dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat

Halaman. 28 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



(1) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Halaman. 29 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**;
3. Menetapkan harta bersama yang dimiliki Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : PEMOHON
No. : 1508
Luas : 557 M²
 - b. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 1506
Luas : 585 M²
 - c. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 01739
Luas : 316 M²
 - d. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : TERMOHON

Halaman. 30 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 1275
Luas : 216 M²
e. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Topoyo
Desa/Kelurahan: Tumbu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 1313
Luas : 722 M²
f. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Mamuju
Desa/Kelurahan: Bambu
Hak Milik : TERMOHON
No. : 409
Luas : 242 M²
g. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Luyo
Desa/Kelurahan: Baru
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Perjanjian Jual Beli
Luas : 29 Are
h. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar
Kecamatan : Mapilli
Desa/Kelurahan: Kurma
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Pernyataan Pengoperan Hak
Luas : ± 23 Are
i. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Kalukku
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Akta Jual Beli Tanah
Luas : 34 X 12 M²

Halaman. 31 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Budong-Budong
Desa/Kelurahan: Lumu
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Luas : 30 X 40 M²
- k. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Sinyonyoi
Hak Milik : TERMOHON
No. : 147
Luas : 20.000 M²
- l. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Sinyonyoi Selatan
Pembeli : H. PEMOHON Pattalolo
Jenis : Surat Pernyataan Jual Beli
Luas : ± 20.000 M²
- m. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : TERMOHON
No. : 2785
Luas : 10.000 M²
- n. Kabupaten/Kota: Daerah Tingkat II Mamuju
Kecamatan : Kalukku
Desa/Kelurahan: Pangale
Hak Milik : TERMOHON
No. : 2784
Luas : 10.000 M²
- o. Kabupaten/Kota: Mamuju
Kecamatan : Tommo

Halaman. 32 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan: Buana Sakti

Pembeli : TERMOHON

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Luas : 825 M²

p. Kabupaten/Kota: Mamuju

Kecamatan : Tommo

Desa/Kelurahan: Buana Sakti

Pembeli : TERMOHON

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Luas : 1.200 M²

q. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah

Kecamatan : Topoyo

Desa/Kelurahan: Budong-Budong

Pembeli : TERMOHON

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Luas : 1.809 M²

r. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar

Kecamatan : Mapilli

Desa/Kelurahan: Rappang Barat

Pembeli : TERMOHON

Jenis : Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah

Luas : ± 4.500 M²

s. Kabupaten/Kota: Polewali Mandar

Kecamatan : Luyo

Desa/Kelurahan: Mapilli

Pembeli : Salam

Jenis : Surat Keterangan Jual Beli

Luas : 20 X 20 M²

t. Kabupaten/Kota: Mamuju

Jalan : Tahaya-Haya

Desa/Kelurahan: Karema

Pembeli : H. PEMOHON

Halaman. 33 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : Sporadik
Luas : $\pm 110 \text{ M}^2$
u. Kabupaten/Kota: Mamuju
Jalan : Tahaya-Haya
Desa/Kelurahan: Karema
Pembeli : H. PEMOHON
Jenis : Sporadik
Luas : $\pm 209 \text{ M}^2$
v. Kabupaten/Kota: Mamuju
Jalan : Tahaja-Haja
Desa/Kelurahan: Karema
Pembeli : TERMOHON
Jenis : Sporadik
Luas : $\pm 3.681 \text{ M}^2$
w. Kabupaten/Kota: Mamuju Tengah
Kecamatan : Topoyo
Dusun : Topoyo
Nama Pemilik : TERMOHON
Jenis : Stnkb – Sepeda Motor
No. Mesin : E3r8e-0035101
No. Registrasi : Dc 4164 Fv
Merek : Yamaha
Type : 1 Fdc
Model : Solo
Tahun Pembuatan: 2016
Daya Listrik : 113 Cc
Warna : Hitam Merah
Bahan Bakar : Bensin
Warna Tnkb : Hitam
Tahun Tegistrasi: 2016

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman. 34 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 08 *Ramadhan* 1442 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah Alimuddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Mamuju, 20 April 2021
PANITERA,

Halaman. 35 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Drs. H. Sudarno, M.H.

Halaman. 36 dari 36 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)